



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 200 /KEP/BPP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- b. bahwa untuk lebih efektif, efisien dan transparan dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah, perlu membentuk Tim Penyusunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4);



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan-bahan administrasi dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rancangan Peraturan Daerah;
 - b. melakukan kajian dan/ atau menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rancangan Peraturan Daerah;
 - c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan penyusunan terhadap rancangan Peraturan Daerah;
 - d. melaporkan hasil perkembangan dan/ atau hasil pembahasan kepada Sekretariat Daerah.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.
- KELIMA : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat pergantian/mutasi jabatan, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
WABUP	<i>[Signature]</i>
SEKDA	<i>[Signature]</i>
KA.SKPD/ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG.HUKUM	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 30 April 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

[Signature]

JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan Kepada Yth:


1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 200 /KEP/BPP/2025
 TANGGAL 30 APRIL 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
 JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
 2025-2029

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. AZWARMAN, M.M	KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	KETUA
2.	RIKI ZAKARIA, S.H, M.H	KABAG HUKUM	SEKRETARIS
3.	MASRI, S.ST, M.M	SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	ANGGOTA
4.	ZUINNA MARLIUS, SKM, M.KES	KEPALA BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA	ANGGOTA
5.	KRESNA HANDOYO, S.Pi	KEPALA BIDANG FISIK PRASARANA	ANGGOTA
6.	NOFRIYANTI, S.P, M.Si	KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	ANGGOTA
7.	TRISNA JUNAILI, S.T, M.M	KEPALA BIDANG EKONOMI	ANGGOTA
8.	SALMA FARIANIS, S.H	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	ANGGOTA
9.	OKTAFIAN, SH, M.M	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
10.	UMMI KHAIRIA S.T, M.T, M.Eng	FUNGSIONAL PERENCANA MUDA	ANGGOTA
11.	PETRIWATI, S.E, M.M	FUNGSIONAL PERENCANA MUDA	ANGGOTA
12.	NOVIANTI S.Sos	FUNGSIONAL PERENCANA MUDA	ANGGOTA
13.	ANITA, S.Pt, M.Si	FUNGSIONAL PERENCANA MUDA	ANGGOTA
14.	WINDA PUSPITA, S.E	FUNGSIONAL PERENCANA MUDA	ANGGOTA
15.	IVO S. SUSANTO, S.T	FUNGSIONAL PERENCANA MUDA	ANGGOTA
16.	RINA ROSALIA, S.T, M.Pd	FUNGSIONAL PENELITI	ANGGOTA
17.	ARIE LEO TAMA, S.H	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	ANGGOTA
18.	DESMON IBNU ICHSAN, S.H	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	ANGGOTA

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS